

Tanggung Jawab Para Algojo Terhadap Pembantaian Massal Tahun 1965 di Kota Medan Ditinjau Dari Hukum Pidana Internasional

Responsibility of The Executioner in 1965 Massacre in The City of Medan in Terms of International Criminal Law

¹Muhammad Try Septian, ²Eka An Aqimuddin

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹tianvan@rocketmail.com, ²eka.aqimuddin@gmail.com*

Abstract. International Criminal Law is a new discipline in the science of law since the end of the second world war. The creation of this law becomes a bright spot for the international community for the creation of a sense of security and the absence of sanctions and penalties for offenders who violate the law. This study specifically about the individual responsibility under international law. The object under study is about the responsibility of the executioner massacre in 1965 in the city of Medan. The purpose of this study is to determine the tragedy can meet the elements of international crime and forms of accountability that must be met by the perpetrators of these crimes. The method used is normative juridical that prioritizes research library to obtain library materials as secondary data. The study is based on a study and review of the literature and the literature consisting of primary legal materials, secondary and tertiary. Research results obtained, namely the tragedy of the massacre in the city of Medan that meet the elements of international crime are the type of crimes against humanity. But the sanctions and penalties that should have been received by the offender can not be realized by the national court because of the time that has past and incomplete data. The International Criminal Court was not able to follow up on these cases caused Indonesia has not ratified the ICC Statute and the attitude of the UN Security Council and the General Prosecutor of the ICC in handling such cases.

Keywords: International Criminal Law, Crimes Against Humanity, Massacre in 1965.

Abstrak. Hukum Pidana Internasional merupakan disiplin baru dalam ilmu hukum sejak berakhirnya perang dunia kedua. Terciptanya hukum ini menjadi titik cerah bagi masyarakat internasional karena terciptanya rasa aman dan adanya sanksi dan hukuman bagi pelaku yang melanggar hukum tersebut. Penelitian ini dikhususkan mengenai tanggung jawab individu dalam hukum internasional. Objek yang diteliti yaitu tentang tanggung jawab algojo pembantaian massal tahun 1965 di kota Medan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tragedi tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana internasional dan bentuk pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh para pelaku kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative yang lebih mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sebagai data sekunder. Penelitian berdasarkan studi dan telaah bahan kepustakaan dan literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu tragedi pembantaian massal tahun 1965 di kota Medan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana internasional yaitu jenis tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun sanksi dan hukuman yang seharusnya diterima pelaku tidak dapat diwujudkan oleh pengadilan nasional karena masalah waktu yang sudah lampau dan data yang tidak lengkap. Pengadilan Pidana Internasional pun tidak dapat menindak lanjuti kasus tersebut diakibatkan karena Indonesia belum meratifikasi Statuta ICC dan tidak adanya sikap dari Dewan Keamanan PBB dan Jaksa Penuntut Umum ICC dalam penanganan kasus tersebut.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Pembantaian Massal Tahun 1965.

A. Pendahuluan

Menurut Romli (2000:20) Hukum pidana internasional merupakan hukum yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan di lingkup internasional. Hukum pidana internasional juga dianggap sebagai gabungan dari hukum pidana dengan hukum internasional. Hukum pidana internasional muncul karena dianggap sebagai bagian dari aturan-aturan internasional terkait dengan larangan-larangan tindak pidana internasional dan kewajiban negara melakukan penutupan dan hukuman beberapa kejahatan. Hal tersebut merupakan gambaran jelas bahwa hukum pidana internasional ini menjadi sebuah patokan utama dalam pelaksanaan perdamaian dunia, yang kemudian dipertahankan oleh masyarakat internasional. Selain itu, hukum pidana internasional dianggap sebagai hukum nasional yang diterapkan di ruang lingkup internasional karena terkait dengan tindakan pelaku yang melakukan kejahatan yang berunsur internasional didalamnya. Schwarzenberger menyatakan bahwa hukum pidana internasional telah memasuki tahap pembentukan. Ia menguraikan 6 (enam) makna dari hukum pidana internasional yaitu:

1. Hukum pidana internasional dalam arti lingkup territorial hukum pidana nasional.
2. Hukum pidana internasional dalam arti aspek internasional dari hukum pidana nasional.
3. Hukum pidana internasional dalam arti aspek internasionalisasi dari hukum pidana nasional.
4. Hukum pidana internasional dalam arti hukum pidana nasional yang berlaku umum dalam bangsa-bangsa beradab.
5. Hukum pidana internasional dalam arti kerja sama internasional
6. Hukum pidana internasional dalam arti material.

Dalam Statuta Roma Pasal 5 tahun 1998 diatur tentang hukum pidana internasional dan tindak pidana internasional. Tindak pidana internasional yang diatur antara lain genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.

Salah satu diantara beberapa jenis tindak pidana internasional diatas terdapat jenis tindak pidana internasional kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Statuta Roma Kejahatan Terhadap Kemanusiaan diartikan sebagai suatu penyerangan yang dilakukan terhadap penduduk sipil yang bersifat meluas dengan skala besar dan sistematis yaitu telah direncanakan sebelumnya.

Peristiwa tindak pidana internasional pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1965 yaitu beberapa diantaranya terjadi di Kota Medan. Pembantaian dilakukan terhadap orang-orang yang dituduh maupun terlibat langsung dengan organisasi PKI. Saat itu eksekusi dilakukan oleh preman bioskop yang tidak senang dengan kebijakan PKI pada saat itu. Preman bioskop tersebut tidak suka dengan kaum komunis karena menerapkan aturan pemboikotan pada film-film Amerika pada saat itu yang sedang naik daun, sehingga menurunkan penghasilan preman bioskop.¹

Adanya aturan pemerintah yang melarang paham komunis pada saat itu menjadi alasan bagi preman bioskop untuk melakukan penyerangan terhadap kaum komunis. Tempat dilangsungkannya eksekusi pada saat itu yaitu Jalan Gandhi dan Penjara Suka Mulia. Peristiwa tersebut menimbulkan banyak korban pada saat itu dan menjadi sorotan media internasional sehingga para ahli hukum dunia menyebut peristiwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana internasional.

Individu merupakan subjek hukum internasional sehingga individu pun dapat

¹ Tempo Edisi Khusus, “*Pengakuan Algojo 1965*”, Tempo, 1 Oktober 2012, hlm.96-98

diadili di pengadilan internasional. Pengadilan Internasional yang berwenang mengadili individu yaitu ICC. Maka dari itu para pelaku peristiwa pembantaian tahun 1965 di Medan dapat saja diadili oleh ICC namun ICC hanya dapat mengadili jika negara bersifat *unwilling* dan *unable* yaitu jika negara tidak mau atau tidak mampu dalam menangani kasus tersebut.

B. Landasan Teori

Menurut Rolling (1979:169) Hukum Pidana Internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. Dalam Statuta Roma Pasal 5 tahun 1998 diatur tentang hukum pidana internasional dan tindak pidana internasional. Tindak pidana internasional yang diatur antara lain:

1. Genosida
2. Kejahatan Kemanusiaan
3. Kejahatan Perang

Tindak Pidana Internasional dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan individu atau kelompok yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat internasional. Instrumen hukum yang mengatur mengenai tindak pidana internasional yaitu:

1. Konvensi Jenewa 1949
2. Konvensi Genosida 1948
3. London Charter 1945
4. Statuta Roma
5. Draft Article on Individual Responsibility

Menurut Romli (2000:21) dari definisi tindak pidana internasional terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan yaitu:

1. Hukum Pidana Internasional merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.
2. Objek yang diaturnya yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional.
3. Subjek hukumnya yaitu pelaku tindak pidana internasional tersebut.
4. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri.

Saat ini Individu merupakan subjek dalam Hukum Internasional hal ini tercantum dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional antara lain:

1. Perjanjian Versailles 1919
2. Keputusan Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*)
3. Keputusan Mahkamah Penjahat Perang di Nuremberg dan Tokyo 1945
4. Konvensi Genosida 1948
5. ICTY (*International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia*) dan ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tragedi Tindak Pidana Internasional Tahun 1965 di Kota Medan dan Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku

Peristiwa pembantaian massal tahun 1965 di Kota Medan dapat dikatakan sebagai tindak pidana internasional karena merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan keprihatinan yang sangat besar bagi masyarakat internasional. Dan juga

telah memenuhi unsur-unsur dari sepuluh karakteristik tindak pidana internasional. Berdasarkan yurisdiksi ICC peristiwa ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, peristiwa tersebut telah memakan korban lebih dari 3 juta jiwa, kejahatan tersebut bersifat meluas dan sistematis, dan hampir terjadi merata di seluruh Indonesia diantaranya, Penjara Gandhi dan Penjara Sukamulia (Medan), Pulau Kemaro (Palembang), Gunung Sahari II (Jakarta), Pelantungan (Jawa Tengah), dan Moncongloe (Sulawesi Selatan).

Peristiwa ini telah memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah terdapat unsur-unsur seperti targetnya adalah penduduk sipil, individu ataupun anggota suatu kelompok yaitu:

1. Pembunuhan unsur-unsurnya antara lain yaitu menimbulkan kematian terhadap anggota PKI maupun terduga PKI, kematian disebabkan oleh perbuatan tidak sah yaitu korban langsung dibantai tanpa diadili sebelumnya.
2. Penyiksaan unsur-unsurnya antara lain pelaku membuat korban menderita rasa sakit baik fisik maupun mental, korban berada dalam tahanan atau dibawah kontrol pelaku.
3. Pencabutan kebebasan yaitu korban ditahan begitu saja tanpa diadili sebelumnya, korban diwajibkan menjalankan aturan-aturan yang dibuat pelaku.
4. Penghilangan secara paksa yaitu korban yang terlibat maupun terduga dijemput secara langsung ke kediaman korban tanpa ada penjelasan hingga korban tidak pernah ditemukan lagi keberadaannya.
5. Pemusnahan terhadap suatu kelompok politik (PKI) yaitu setiap orang yang terlibat maupun terduga dalam partai politik tersebut wajib menjalani hukuman.

Unsur lainnya yaitu menimbulkan dampak yang meluas yaitu:

1. Korban yang masiv yaitu pembantaian yang dilakukan pada tahun 1965 menimbulkan korban yang banyak yaitu lebih dari 3 juta jiwa.
2. Pembantaian dilakukan berulang-ulang yaitu pada masa itu setiap malam selalu dilakukan penjemputan pada tahanan yang terlibat PKI dan setelah itu dieksekusi.
3. Berskala besar yaitu pembantaian hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
4. Dilakukan secara kolektif dengan dampak serius yaitu dilakukan bersama-sama oleh para algojo dan dibantu masyarakat sipil dan menimbulkan dampak serius yaitu tercemarnya sungai akibat banyak mayat korban yang terapung di sungai.

Unsur berikutnya yaitu pembantaian yang dilakukan bersifat sistematis:

1. Telah memiliki strategi atau rencana sebelumnya yaitu sebelum terjadinya eksekusi telah ditunjuk siapapun yang akan menjadi algojo dari para tahanan dan juga terdapat penjaga tahanan yang berperan menjaga tahanan sebelum dieksekusi.
2. Mengikuti pola yang terus-menerus yaitu korban yang terlibat dijemput lalu ditahan sebelum akhirnya dieksekusi.
3. Melibatkan sumber daya publik atau privat yaitu para algojo dan yang berperan dalam melakukan pembantaian berasal dari masyarakat sipil.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa pembantaian massal tahun 1965 tersebut telah memenuhi unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang mana telah memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, meluas dan targetnya penduduk sipil.

Kejahatan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yang sangat besar dan juga menimbulkan rasa trauma dan ketegangan yang menghantui Indonesia selama bertahun-tahun. Pemerintahan yang otoriter saat itu membuat penduduk diharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap aturan. Pemerintah menjadikan kelompok politik (PKI) tersebut menjadi musuh bersama rakyat

Individu merupakan subjek hukum internasional sehingga individu pun saat ini dapat diadili di Pengadilan Internasional. Pengadilan Internasional yang mengadili individu dilakukan oleh ICC. Dalam yurisdiksi ICC (*International Criminal Court*) sudah seharusnya pada kasus ini pelaku dihadapkan ke pengadilan internasional namun ICC memiliki suatu hambatan yaitu ICC hanya dapat mengadili pelaku yang berasal dari negara yang meratifikasi ICC, sementara Indonesia sendiri belum meratifikasi Statuta ICC. ICC juga tidak dapat melakukan penyelidikan jika kasus ini sedang ditangani oleh pengadilan nasional.

ICC hanya dapat melakukan penyelidikan jika negara bersifat *unwilling* dan *unable* yaitu tidak mau atau tidak mampu dalam menangani kasus tersebut. Tindakan yang dilakukan pengadilan nasional yaitu pernah membentuk tim untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penyelidikan pada kasus ini. Namun hingga sekarang kasus tersebut belum diselidiki karena data yang belum lengkap. Pada akhir Agustus 2012 telah berlangsung pertemuan antara pimpinan Komnas HAM dan pimpinan Kejaksaan Agung untuk membahas tindak lanjut penyelidikan. Keputusan yang keluar terkait dua hal yaitu langkah hukum dan langkah politik. Langkah hukum berupa tindak lanjut terhadap hasil penyelidikan komnas HAM dalam ranah penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Hal ini membutuhkan rekomendasi DPR yang notabene adalah lembaga politik, serta penerbitan keputusan presiden mengenai pembentukan pengadilan ad hoc.

Hingga saat ini belum ada kelanjutan dari penyelidikan kasus tersebut. Penyelidikan terhadap kasus tersebut hingga saat ini tidak ada kabar selanjutnya. Kasus tersebut dibiarkan terbengkalai tanpa ada penyelesaian.

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa, Indonesia bersifat *unwilling* yaitu tidak mau melanjutkan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dalam hal ini ICC dimungkinkan untuk mengambil tindakan untuk turun tangan dalam menangani kasus ini. Namun dalam yurisdiksi absolut ICC dibutuhkan usulan dari Dewan Keamanan PBB dan Jaksa Penuntut Umum ICC terlebih dahulu jika ICC ingin mengambil alih kasus tersebut. Namun hingga saat ini tidak ada tindakan lanjutan dari kedua pihak, seolah-olah peristiwa ini dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan lebih lanjut. Para pelaku kejahatan internasional tersebut hanya dibiarkan bebas tanpa diadili sedikitpun. Tragedi ini seperti hilang dari sejarah bangsa dan perlahan-lahan mulai dilupakan, tanpa diketahui oleh generasi-generasi bangsa selanjutnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tragedi pembantaian massal tahun 1965 merupakan jenis tindak pidana internasional yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Para algojo terbebas dari hukuman karena pengadilan nasional tidak melanjutkan penyelidikan terhadap kasus tersebut, dan Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi statuta ICC maka dari itu ICC juga tidak dapat melakukan penyelidikan karena tidak adanya perintah oleh Dewan Keamanan PBB maupun Jaksa Penuntut Umum ICC untuk mengusut kasus tersebut.

E. Saran

Kasus ini merupakan suatu contoh bahwa pernah terjadi suatu tragedi kemanusiaan yang merenggut banyak korban di Indonesia. Karena peristiwa yang terjadi sudah sangat lama dan para korban dan saksi juga telah banyak yang meninggal, sudah saatnya pemerintah mengakui peristiwa ini dan membuat sebuah simposium yang menghadirkan pihak-pihak yang pernah bertikai di masa lalu agar saling berdamai dan dapat hidup berdampingan dalam masyarakat tanpa adanya diskriminasi satu sama lain.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Bassiouni, *International Criminal Law*, Vol.1, Transnational Publisher.Inc, New York, 1986

Ian Brownlie *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, USA, 2003

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000

Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2011

Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2010

M.Husni Syam, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, FH Unisba, Bandung, 2010

Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Asvi Warman Adam, *Orang - orang Dibalik Tragedi 1965*, Galangpress, Yogyakarta, 2009

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, Binacipta, 1982

Andrey Sujatmoko *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 2015

Jeffrey L. Dunoff, *International Law: Norms, Actors, Process, A Problem oriented Approach*, Aspen Publishers, New York, 2006

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Jurnal/Artikel:

Tempo Edisi Khusus, "Pengakuan Algojo 1965", Tempo, 1 Oktober 2012
 Otto Triffiterer, "Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observer's Notem Article by Article, 2008

Internet:

<http://www.komnasham.go.id/publikasi/laporan/eksekutif-summary-peristiwa-1965> diakses pada hari Kamis, 21 April 2016, pukul 21.00 WIB

Instrumen hukum internasional:

Statuta Roma

Draft Article on State Responsibility